BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfeit* yang merupakan suatu istilah resmi dalam *wetboek Van Strafrecht* yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini. ¹ Disamping itu terdapat Hukum Pidana Khusus atau peraturan khusus yang berisikan ketentuan aturan yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Tindak Pidana di luar ketentuan KUHP.

Hukum tindak pidana khusus berada diluar hukum pidana umum yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu, bahkan hukum pidana khusus mengatur secara tersendiri mekanisme penegakan hukumnya, bahkan hukum pidana khusus menentukan pembentukan lembaga penegak hukum secara mandiri seperti Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terhadap kasus pelanggaran HAM, Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) terhadap delik korupsi, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk untuk menangani delik penyalahgunaan narkoba.²

Saat ini di Indonesia tindak pidana penyalahgunaan narkotika termasuk dalam golongan tindak pidana kejahatan yang cukup tinggi. Penindakan terhadap kejahatan narkoba dan psikotropika di Indonesia menembus angka 15.455 kasus dalam semester

¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008), hlm. 59

² Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2022), hlm. 19

pertama di 2022, dimana hal tersebut menunjukkan perkara narkoba menjadi kejahatan tertinggi kedua setelah pencurian dengan pemberatan atau curat.³

Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan".

Penyalahgunaan narkotika adalah apabila seseorang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum bukan untuk keperluan pengobatan tetapi orang tersebut hanya ingin menikmati pengaruh daripada kandungan obat-obatan tersebut⁴. Dalam ilmu Kriminologi dan Viktimologi disebutkan bahwa kejahatan penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan seseorang sebagai pelaku dan dapat juga seseorang tersebut menjadi korban. Seseorang dapat menjadi pengguna atau pecandu tetapi sekaligus menjadi korban daripada kejahatan itu sendiri.⁵

Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia mengungkapkan terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki jumlah kasus dan tersangka tertinggi sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:⁶

³ https://pusiknas.polri.go.id/detail artikel/narkoba, kejahatan tertinggi kedua di indonesia

⁴ Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁵ Muhammad Hatta, *Op. Cit.* hlm. 35

⁶ <u>Literature - Pusat Penelitian, Data dan Informasi (bnn.go.id)</u>, Infografis P4GN-Triwulan I,II,III dan IV Tahun 2022 diakses pada tanggal 19 Februari 2023

Wilayah	Kasus	Tersangka
Jawa Timur	7.004	8.801
Sumatera Utara	5.469	6.198
DKI Jakarta	3.594	4.659
Jawa Barat	2.223	2.756
Sulawesi Utara	1.230	1.467
Kalimantan Selatan	622	760
Riau	523	786

Sumber data: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (BNN)

Tingginya penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat, tentunya begitu juga kemungkinan dengan banyaknya barang bukti yang diperdagangkan ataupun ditemukan dalam setiap pengungkapan tindak pidana narkotika. Ketentuan mengenai penyitaan barang bukti dalam tindak pidana narkotika tersebut adalah dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi:

"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara".

Sebagai salah satu upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dalam lingkungan masyarakat, terdapat beberapa barang bukti sitaan dari perkara tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Medan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau dengan putusan pengadilan untuk dimusnahkan dalam periode 2019 sampai September 2022 yaitu sebagai berikut:⁷

Jenis barang bukti	Jumlah
Sabu	4.651,64 gram
Ganja	1.236,23 gram
Ekstasi	20 butir

Sumber: Kejaksaan Negeri Medan

⁷ Barang Bukti Narkotika Diblender dan Dilarutkan ke Air (idntimes.com), diakses pada tanggal 23 Februari 2023

Sebagai suatu tindak pidana yang bersifat *extraordinary crime*, terdapat juga aset rampasan barang bukti hasil dari tindak pidana narkotika seperti halnya harta benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud baik yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana maupun pihak ketiga. Sebagai contoh berdasarkan data *Indonesia Drugs Report* 2022 oleh BNN menunjukan bahwa terdapat 16 orang tersangka kasus TPPU dengan total aset yang disita sebesar Rp 108.853.280.961,-.8 Dimana aset tersebut dirampas oleh negara dikarenakan aset atau harta benda tersebut diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana narkotika.

Tindakan perampasan aset dari hasil tindak pidana narkotika tersebut adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang dalam Pasal 1 ayat 24 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi:

"Harta Kekayaan atau Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Aset Tindak Pidana adalah semua harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, dimiliki atau dikuasai, baik oleh pelaku tindak pidana maupun pihak ketiga termasuk keluarganya, yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara."

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta yang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam pemusnahan barang bukti sitaan

_

⁸ <u>Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) Dan Kaitannya Dengan Kejahatan Narkotika (bnn.go.id)</u>

narkotika. Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah adanya penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.⁹

Akan tetapi dalam prakteknya setiap barang bukti sitaan narkotika banyak yang tidak langsung dilakukan eksekusi atau dimusnahkan, melainkan dilakukan penyimpanan terlebih dahulu dengan alasan tertentu. Padahal seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (ayat 2) dan (ayat 4) Undang-Undang NO. 35 tahun 2009 dinyatakan bahwa barang sitaan wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat dan dapat diperpanjang satu kali lagi dengan jangka waktu yang sama.

Sebagai suatu tindak pidana yang juga bersifat transaksional, tingginya peluang untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar dari bisnis jual beli narkotika tentunya menggoda masyarakat bahkan tidak terkecuali juga dengan oknum-oknum aparat penegak hukum yang kerap terlibat dalam jual beli narkotika atau pengedaran gelap narkotika di Indonesia.

Dalam beberapa waktu terakhir penulis menemukan suatu kasus yang sedang berada dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika yang melibatkan oknum penegak hukum dari kepolisian republik Indonesia.

_

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 7 Tahun 2010 tentang pedoman teknis penanganan dan pemusnahan barang sitaan narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia
lainnya
secara
aman

Dimana dalam kasus tersebut menyeret perwira tinggi kepolisian berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dengan inisial TM. Dimana Irjen TM dan empat oknum aparat kepolisian lainya diduga terlibat dalam kasus penjualan narkotika jenis sabu yang berasal dari barang bukti.¹⁰

Dengan banyaknya jumlah kasus dan juga barang bukti dari tindak pidana narkotika yang ditunjukkan dalam data dan kasus diatas, dimana hal tersebutlah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Medan dengan judul: "Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti Rampasan Dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika" (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana proses pelaksanaan pengelolaan barang bukti rampasan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)
- Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan barang bukti rampasan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)

 $^{10} https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/18/06300081/saat-teddy-minahasa-jual-sabu-ke-alex-bonpis-bandar-terkenal-dari-kampung?page=all\#page2$

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan barang bukti rampasan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Medan
- Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Kejaksaan dalam melakukan pengelolaan barang bukti rampasan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap ilmu pengetahuan atau menjadi salah satu bahan literatur yang secara khusus dalam bidang hukum pidana khusus tentang narkotika. Dimana dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemahaman tentang bagaimana sebenarnya pelaksanaan pengelolaan barang bukti rampasan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam proses penegakan hukum dan terlebih dalam lingkungan masyarakat umum, sehingga terciptanya transparansi dan keterbukaan

terhadap akses publik untuk mengetahui informasi mengenai standar prosedur dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti rampasan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Secara pribadi, penelitian dalam penulisan skripsi ini memiliki manfaat yang sangat penting bagi penulis, yang dimana penelitian ini merupakan syarat dalam menyelesaikan perkuliahan di fakultas hukum dalam jenjang Sarjana (S1), serta untuk menambah pengetahuan dalam ruang lingkup hukum pidana secara khusus mengenai pelaksanaan pengelolaan barang bukti rampasan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakanya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh¹¹. Pada mulanya saat zat narkotika ditemukan, penggunaanya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya di bidang ilmu kesehatan atau untuk kepentingan pengobatan. Namun saat ini dengan semakin berkembangnya jaman diketahui orang-orang juga telah menggunakan zat-zat narkotika tersebut secara berlebihan sehingga menimbulkan ketergantungan hidupnya secara terus-menerus terhadap obat-obat narkotika tersebut.

Sehubungan dengan pengertian tindak pidana narkotika, menurut Sudarto dalam bukunya kapita selekta hukum pidana mengatakan bahwa: Perkataan Narkotika berasal dari perkataan Yunani "*Narke*", yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa. ¹² Banyaknya orang yang menyalahgunakan narkotika disebabkan oleh karena narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seseorang seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku seseorang jika masuk kedalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, disuntik, intravena dan lain-lain sebagainya. ¹³

¹¹ Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 16

¹² *Ibid.*. hlm 17

¹³ Warso Sasongko, *Narkotika*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017), hlm. 19

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa:

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini."

Narkoba yang dikonsumsi dengan cara ditelan akan masuk kedalam lambung kemudian ke pembuluh darah sedangkan jika dihisap atau dihirup maka narkoba akan masuk ke pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru, dan jika disuntikkan maka zat itu akan masuk kedalam aliran darah dan darah akan membawanya ke otak (system saraf pusat) dimana semua jenis narkoba akan mengubah perasaan dan cara pikir orang yang mengkonsumsinya seperti perubahan perasaan hati menjadi tenang, rileks, gembira dan rasa bebas.¹⁴

Smith Kline dan French Clinical staff juga memberikan defenisi tentang narkotika sebagai berikut:

"Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codeine, heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone)." ¹⁵

Dalam penggolongan narkotika dalam bahasa Inggris disebut sebagai *drug classification*, dan dalam bahasa Belanda disebut drug de indeling yang merupakan

¹⁴ Vivi Ariyanti, Kebijakan Hukum Pidana, (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2020), hlm. 56

¹⁵ Mardani, Op. Cit. hlm. 79

satu proses atau perbuatan atau cara dalam membagi narkotika ke dalam beberapa penggolongan. Ruang lingkup pengaturan narkotika dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Berdasarkan ruang lingkup tersebut maka narkotika dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu meliputi: 17

- 1. Narkotika Golongan I
- 2. Narkotika Golongan II
- 3. Narkotika Golongan III

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan bahwa, kejahatan itu selalu dinamis, demikian juga dengan kejahatan narkotika tidak lepas dari perkembangan tersebut. Kejahatan narkotika (*the drug trafficking industry*), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transaksional (*Activities of Transnational Criminal Organizations*). Sebagai susatu zat yang memiliki dampak ganda terhadap kehidupan masyarakat dimana dalam suatu sisi dapat digunakan sebagai obat atau bahan yang memiliki nilai manfaat sebagai sarana medis atau dalam pelayanan kesehatan masyarakat serta untuk kepentingan ilmu pengetahuan, namun pada sisi yang lainnya juga dapat menimbulkan masalah ketergantungan terhadap si pemakai jika tidak dalam ketentuan resep medis.

¹⁶ Rodliyah dan H. Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 92

¹⁷ Ihio

¹⁸ Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm.

Oleh sebab itu, sangat diperlukan upaya pengendalian dan pengawasan yang ketat dan disertai dengan penegakan hukum yang keras oleh para otoritas atau instansi terkait. Mengingat jenis kejahatan yang tergabung dalam kelompok tersebut sangat memprihatinkan masyarakat internasional, karena apabila dikaitkan dengan ancaman atau akibat yang ditimbulkan sangat begitu dasyat (*insidious*), dan dapat menembus ke berbagai segi atau bidang, baik terhadap keamanan dan stabilitas nasional maupun internasional, dan merupakan ancaman utama (*frontal attack*) terhadap kekuasaan politik, dan ancaman bagi kewibawaan negara. ¹⁹

2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Menurut Wiyono Prodjodikoro bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Moelyanto, menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²⁰

Tindak pidana narkotika merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek pidana yang menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh undang-undang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, baik pelaku maupun oleh orang lainnya.²¹

Ada empat unsur yang tercantum dalam defenisi tindak pidana narkotika di atas, yang meliputi:²²

¹⁹ Ihid

²⁰ Mardani, *Op.Cit.* hlm. 60

²¹ Rodliyah dan Salim, *Op.Cit.* hlm. 87

²² *Ibid.*, hlm. 87-88

- 1. Adanya perbuatan pidana
- 2. Adanya subjek pidana
- 3. Adanya penggunaan zat; dan
- 4. Akibat

Saat ini tingkat penyebaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di lingkungan masyarakat mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan, dimana masyarakat mengakses narkotika dan obat-obatan terlarang dengan berbagai kepentingan masing-masing seperti halnya seorang bandar/pengedar dan pemakai narkotika itu sendiri. Dengan didorong oleh kepentingan dan keuntungan yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan tindak pidana narkotika saat ini sudah sangat terorganisasi atau secara bersama-sama demi membangun jejaring yang semakin luas.

Dalam ketentuan hukum pidana tentang asas legalitas dikatakan bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu sendiri. Menurut Moeljatno, ada tiga pengertian yang terkandung dalam asas legalitas. *Pertama*, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturna undang-undang. *Kedua*, dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh dipergunakan analogi. *Ketiga*, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.²³

Terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia ketentuan pidana dalam undangundang yang mengatur perbuatan tindak pidana narkotika adalah Undang-Undang No.

²³ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 76

35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara limitatif tujuan dibuatnya undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Narkotika ini termaktub dalam Pasal 4 Undang-undang tersebut, dimana Undang-Undang Narkotika bertujuan:²⁴

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu.

Pengertian tindak pidana narkotika tidak ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 hanya menyebutkan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Menurut Veronika Colondam, mengatakan penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk undang-undang narkotika dan psikotropika.²⁵

Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana kejahatan narkotika dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu keahatan terhadap penyalahgunaan dan kejahatan terhadap peredaran narkotika. Kedua kelompok kejahatan ini mempunyai sifat yang berlawanan, meskipun keduanya dinyatakan

²⁴ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), hlm. 29-30

²⁵ Susino, *Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Jurnal Independent, Vol. 5 No. 2 (2017), hlm. 74

sebagai kejahatan narkotika, pelaku penyalahgunaan narkotika yang dikenal dengan penyalahgunaan secara *victimology* sebagai korban kejahatan narkotika, sedangkan pengedar sebagai pelakunya.²⁶

3. Jenis Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana tersebut dengan alasan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas pada pengobatan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila perbuatan itu di luar kepentingan-kepentingan tersebut, itu sudah merupakan kejahatan.²⁷

Berikut adalah jenis tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- 1. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan:
 - Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dan bukan tanaman (Pasal 111 dan Pasal 112) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
 - Narkotika golongan II (Pasal 117) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling

²⁶ *Ibid.*, hlm. 52

 $^{^{\}rm 27}$ Erlina M.C. Sinaga dan Sharfina Sabila, *Narkotika Anak Pidana dan Pemidanaan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 36

- banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Narkotika golongan III (Pasal 122) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memproduksi mengimpor mengekspor, atau menyalurkan:
 - Narkotika golongan I (Pasal 113) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - Narkotika golongan II (Pasal 118) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
 - Narkotika golongan III (Pasal 123) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 3. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan:
 - Narkotika golongan I (Pasal 114) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah).
 - Narkotika golongan II (Pasal 119) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
 - Narkotika golongan III (Pasal 124) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 4. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito:
 - Narkotika Golongan I (Pasal 115) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
 - Narkotika Golongan II (Pasal 120) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - Narkotika Golongan III (Pasal 125) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 5. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain:
 - Golongan I (Pasal 116) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - Golongan II (Pasal 121) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
 - Golongan III (Pasal 126) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 6. Setiap penyalahguna bagi diri sendiri (Pasal 127) Narkotika Golongan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 7. Perbuatan orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal

- 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 8. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, (Pasal 129) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
- 9. Perbuatan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 111-129, dalam Pasal 131 dinyatakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 10. Perbuatan melibatkan anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam Pasal 111-126, dan Pasal 129 menurut ketentuan (Pasal 133) dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000,000 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,000 (dua puluh miliar rupiah).
- 11. Pasal 134 Pecandu narkotika yang sudah cukup umur sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)., keluarga pecandu yang sudah cukup umur dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta

- 12. Pasal 135 Tindak pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- 13. Tindak pidana mengenai pencucian uang terkait hasil tindak pidana narkotika (Pasal 137) huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah); huruf (b) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 14. Perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, (Pasal 138) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 15. Pasal 139, tindak pidana Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 16. Perbuatan peabat penegak hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009:
 - Pasal 140, Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00

- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Pasal 141, Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Pasal 142, Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 17. Perbuatan pidana Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 18. Perbuatan Tindak Pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 sepertiga)
- 19. Perbuatan Pidana pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. (Pasal 147) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

20. Pasal 148 menyatakan bahwa Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

B. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti

1. Pengertian Barang Bukti

Dalam proses penanganan perkara pidana diperlukan suatu barang bukti yang dapat menunjang keyakinan hakim atas suatu kesalahan seseorang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana suatu proses pemeriksaan dalam perkara pidana mulai dari tindak penyidikan, penuntutan sampai pada tingkat persidangan peran barang bukti dapat dijadikan sebagai bukti awal dalam suatu perkara pidana serta dapat memperjelas tindak pidana yang terjadi.

Barang bukti adalah barang kepunyaan tersangka atau terdakwa yang diperoleh lewat kejahatan atau yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHP ayat (1), barang kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan dapat dirampas.²⁸

²⁸ Monang Siahaan, *Filsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Grasindo, 2017), hlm. 104

Andi Hamzah, menyebutkan bahwa istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang, termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.²⁹

Dalam ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dalam Pasal 1 angka (20) serta dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang tata cara Pengelolaan Barang Bukti di lingkungan Polri dalam Pasal 1 angka (5) disebutkan bahwa:

"Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan."

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), walaupun tidak diatur secara eksplisit tentang pengertian barang bukti, dimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil yang menjadi pedoman secara umum dalam melaksanakan setiap ketentuan hukum dalam hukum pidana materil. Namun pengertian secara implisit terakit barang bukti dapat dilihat dalam beberapa Pasal dalam KUHAP yang berkaitan dengan penyitaan. Dimana dalam

19

²⁹ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hlm.

memperoleh barang bukti dalam suatu tindak pidana tentunya adalah dengan adanya upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dengan diawali dengan penyelidikan dan penyidikan, dalam upaya untuk mencari dan mengumpulkan bukti faktual baik itu dengan cara penangkapan dan penggeledahan, bahkan sampai pada penahanan dan penyitaan terhadap barang yang diduga memiliki hubungan yang erat kaitanya dengan tindak pidana yang sedang ditangani.

Dalam ketentuan HIR Pasal 63 sampai 67 HIR disebutkan, bahwa barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti dapatlah dibagi atas:³⁰

- 1. Barang yang merupakan objek suatu peristiwa pidana, misalnya dalam perkara pencurian uang, maka uang tersebut digunakan sebagai barang bukti, selain itu dibedakan antara objek mati (tidak bernyawa) dan objek yang bernyawa, maka objek mati adalah benda-benda tak bernyawa, sedangkan yang bernyawa misalnya pencurian hewan dan lain sebagianya
- 2. Barang yang merupakan produk produk peristiwa pidana misalnya uang palsu atau obat-obatan dan sebagainya
- 3. Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana, misalnya senjata api atau parang yang digunakan untuk penganiayaan atau pembunuhan orang dan sebagainya
- 4. Barang yang terkait di dalam peristiwa pidana, misalnya berkas-berkas darah pada pakaian, berkas sidik jari dan lain sebagaianya.

Jadi barang-barang bukti sebagaimana disebutkan diatas adalah sebagai bagian dari pembutian (evidences) dalam suatu peristiwa pidana.

Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk

-

³⁰ Andi Sofyan dan Adb Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 266

kepentingan negara atau kepentingan dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai, perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai suatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 194 KUHAP)³¹

2. Pengertian Barang Rampasan

Dalam suatu perkara pidana, tindakan penyitaan barang atau benda yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum untuk kepentingan peradilan yang bertujuan untuk keperluan sebagai barang bukti di persidangan. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam pekara lain.³²

Barang rampasan atau barang rampasan negara yang selanjutnya disebut Barang adalah benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara. Berdasarkan ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-002/A/JA/2017 Tentang Pelaksanaan

³¹ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 178

³² Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³³ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.
16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi dapat dilihat pengertian dari barang rampasan yaitu sebagai berikut:

"Barang Rampasan Negara adalah barang milik negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara."

Dalam ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa barang atau benda sitaan yang dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan adalah setiap benda sitaan yang memiliki sifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan. Benda sitaan yang sifatnya terlarang ialah: benda terlarang, seperti senjata api tanpa izin, bahan peledak, bahan kimia tertentu, dan benda yang dilarang untuk diedarkan seperti narkotik, buku atau majalah dan film pornografi, uang palsu dan lain-lain.³⁴

Berdasarkan ketentuan mengenai barang rampasan yang dirampas untuk negara. Maka pelaksanaan eksekusi putusan yang menandakan bahwa putusan yang dibacakan di sidang yang terbuka untuk umum pada setiap tahapan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yaitu dimana jika putusan dibacakan pada tingkat pertama di pengadilan negeri terpidana ataupun jaksa penuntut umum menerima

-

³⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 292

putusan atau penerimaan putusan dilakukan pada tingkat banding atau kasasi.³⁵ Dengan demikian, putusan pidana dapat bersifat *in kracht van gewijsde* dapat terjadi pada tingkat mana pun, dengan kondisi terpidana telah menerima putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim dan penuntut umum juga menerima keputusan tersebut.³⁶ Atau dalam pemaknaan lain bahwa putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang tidak dapat lagi dilawan dengan upaya hukum biasa.³⁷

3. Kedudukan Barang Bukti Dalam Hukum Acara Pidana

Sebagai suatu landasan pelaksanaan terhadap hukum pidana materil, KUHAP sebagai hukum pidana formil menjadi suatu pedoman dalam pelaksanaan proses penegakan hukum pada umumnya. Menurut Mulyatno dengan memberikan batasan tentang pengertian hukum formil (hukum acara) adalah "Hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materil (hukum pidana) dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materil."³⁸

Sebagaimana telah penulis sampaikan sebelumnya di atas bahwasanya mengenai pengertian barang bukti secara eksplisit tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun barang bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dimaknai secara implisit dalam ketentuan dalam KUHAP tentang tindakan penyitaan, dimana dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP yang menyatakan

³⁵ Oly Viana Agustine dan Erlina M.C. Sinaga, *Perkembangan Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 151

³⁶ *Ibid.*, hlm. 151-152

³⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 152

³⁸ Andi Sofyan dan Adb Asis, *Op. Cit.* hlm. 3

bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.³⁹

Dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat dilakukan penyitaan adalah sebagai berikut:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan suatu tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang digunakan unutk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Berkaitan dengan barang barang bukti, dalam Kitab Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat beberapa ketentuan Pasal-Pasal yang memuat tentang istilah barang bukti yaitu sebagai berikut:

- Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 2:
 Memuat salah satu wewenang yang dimiliki oleh penyidik dalam melakukan penegakan hukum adalah dengan mencari barang bukti.
- 2. Pasal 8 ayat (3) huruf b:

³⁹ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 75-76

Menerangkan bahwa dalam hal penyidikan jika dianggap sudah selesai maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

3. Pasal 18 ayat (2):

Menjelaskan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan dengan tanpa surat perintah, maka dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

4. Pasal 21 ayat (1):

Menjelaskan bahwa perlunya adanya penahanan adalah karena dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti.

5. Pasal 181 ayat (1):

Menjelaskan bahwa hakim ketua dalam persidangan memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu; yang akan dilanjutkan dengan Pasal 181 ayat (2): jika perlu benda itu diperkihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.

6. Pasal 194 ayat (1):

Menjelaskan bawah dalam hal putusan pengadilan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali ika menurut undangundang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi.

7. Pasal 203 ayat (2):

Menjelaskan bahwa dalam acara pemeriksaan singkat, penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan.

Barang bukti mempunyai nilai/fungsi dan bermanfaat dalam upaya pembuktian, walaupun barang bukti yang disita oleh petugas penyidik tersebut secara yuridis formal bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP.⁴⁰

Berdasarkan keterangan tersebut diatas dapat dilihat bagaimana pentingnya suatu barang bukti dalam suatu perkara. Sehingga barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidaklah mutlak dalam suatu perkara pidana karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiaanya tidak memerlukan barang bukti seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 130 ayat (1) KUHP.⁴¹

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa barang bukti dapat berfungsi sebagai:⁴²

- 1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah.
- 2. Mencari dan menemukan kebenaran materil atas perkara pidana yang sedang berlangsung.
- 3. Dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan jaksa penuntut umum.

Berkaitan dengan alat bukti yang sah, KUHAP telah memberikan macam-macam jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam sidang pengadilan Pasal 184 ayat (1) menyebutkan alat bukti yang sah meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 tersebut bisa

_

⁴⁰ Rachma D. Harantika, Sukinta, Bambang D. Baskoro, *Proses pemusnahan barang bukti narkoba sebelum putusan hakim di wilayah hukum polrestabes semarang*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5 (Tahun 2016), hlm. 9

⁴¹ Hulman Panjaitan dan Daniel Suhardiman, *Kemahiran Beracara Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 84-85

⁴² Ihid

di pahami bahwa undang-undang menentukan 5 jenis alat bukti yang sah selain 5 jenis ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.⁴³

Dalam pelaksanaan proses pemeriksaan di pengadilan status dari benda sitaan atau barang bukti tersebut adalah ditentukan di dalam amar putusan, dimana ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa "Apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain".

C. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) kedudukan Kejaksaan memang tidak diatur secara tegas didalamnya, hanya disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" serta dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa, "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang". Dengan demikian melalui ketentuan yang terkandung dalam undang-undang tersebut,

⁴³ Bastianto Nugroho, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*, Jurnal Yuridika, Vol. 32 No.1 (januari, 2017), hlm. 19

maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:

"Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang."

Kejaksaan menurut Mr.M.H. Tirtaamidjaja dalam buku *Kedudukan Hakim dan Jaksa* menjelaskan tentang kejaksaan yang berbunyi bahwa "Kejaksaan itu adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut umum dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana". ⁴⁴ Dengan demikian berdasarkan rumusan Pasal dan pendapat ahli tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga dibawah kekuasaan eksekutif, bukan legislatif dan juga bukan yudikatif, dikarenakan kejaksaan sebagai lembaga atau alat pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Dalam pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

-

⁴⁴ Leden Mapauang, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 190

⁴⁵ Dian Rosita, *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksanaan Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 3 No. 1 (April 2018), hlm. 34

11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diselenggarakan oleh:

- 1) Kejaksaan Agung
- 2) Kejaksaan Tinggi
- 3) Kejaksaan Negeri

Dalam hal ini kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud diatas adalah merupakan satu dan tidak terpisahkan. Ditinjau berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menjelaskan tentang kedudukan kejaksaan dalam melakukan fungsinya adalah sebagai berikut:

- Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
- Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden atas usul jaksa agung.
- 3) Kejaksaan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden berdasarkan usul jaksa agung.

Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung dibantu oleh Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda. Pengendalian pelaksanaan tugas dan wewenang di tingkat provinsi dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dan dibantu oleh wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dan Pengendalian pelaksanaan tugas dan wewenang di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh kepala kejaksaan negeri dibantu

oleh beberapa orang unsur pimpinan.⁴⁶ Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Sebagai salah satu badan yang memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, maka kedudukan lembaga kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Oleh sebab itu kejaksaan harus diberikan kewenangan penuh atas kekuasan yang diembannya demi terlaksananya penegakan hukum dan keadilan sesuai dengan yang termuat dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan.

Selain bertugas dalam bidang penuntutan, kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang lainya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan dan Pasal 30A, 30B dan 30C Undang-undang no 11 tahun 2021 tentang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, menyebutkan bahwa kejaksaan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Pasal 30

- 1) Di bidang pidana, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

⁴⁶ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 214

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

2 Pasal 30A

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

3. Pasal 30B

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamalan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
- e. Melaksanakan pengawasan multimedia.

4. Pasal 30C

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan
- b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. Mengajukan peninjauan kembali; dan i. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya maka lembaga Kejaksaan mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri memiliki tanggungjawab dan batasan di setiap wilayahnya masing-masing. Serta turut serta dalam membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan lembaga penegak hukum dan instansi lainnya, lembaga penegak hukum dari negara lain dan lembaga atau organisasi internasional demi terlaksananya proses penegakan hukum dan keadilan dengan baik.

3. Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan dan Pemusnahan Barang Bukti

Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibidang penuntutan dalam suatu perkara pidana tentunya terlebih dahulu melalui tahap pertama yaitu pelimpahan berkas perkara serta tahap dua yaitu penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. ⁴⁷ Dengan demikian dalam proses penanganan suatu perkara pidana, lembaga kejaksaan melalui Penuntut Umum memiliki tanggung jawab untuk mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan lebih dahulu oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan. Sebab dalam perkara pidana yang diakui secara universal kewajiban untuk membuktikan dakwaan kepada tersangka ada pada JPU. ⁴⁸ Hal ini mengacu pada postulat *cum par delictum est duorum, semper oneratur petitor et melior habetur*, artinya ketika ada kesalahan yang sama di kedua sisi beban pembuktian selalu ditempatkan pada penuntut. ⁴⁹

Oleh sebab itu kejaksaan melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dalam setiap perkara tindak pidana baik itu yang berasal dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Berdasarkan ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 980 menyebutkan bahwa seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;

⁴⁷ Pasal 8 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁴⁸ Hariman Satria, *Hukum Pembuktian Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 26

⁴⁹ Ibid

- 2. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- 3. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan
- 4. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang buki dan barang rampasan;
- 5. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan
- 6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan

Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk dalam penanganan perkara tersebut menerima tersangka beserta barang bukti dari penyidik dan otomatis Jaksa tersebutlah menjadi penanggung jawab terhadap barang bukti serta tersangka tersebut dan terhadap barang bukti Jaksa Penuntut Umum akan menyerahkan barang bukti tersebut untuk disimpan dan di data oleh pejabat pengelola barang bukti yakni Kepala Seksi Pengelolaan barang bukti atau disingkat dengan Kasi BB, hal ini dilakukan agar terjaminnya keamanan barang bukti tersebut dikarenakan akan digunakan dalam proses persidangan yang akan datang.⁵⁰

Terkait dengan pemusnahan barang bukti dalam suatu perkara pidana tentunya harus berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam suatu perkara pidana, setelah proses persidangan perkara diputus oleh hakim dan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan maka jaksa yang menyidangkan atau Jaksa Penuntut Umum (JPU)

⁵⁰ Yohana E.A Aritonang, July Ester, Herlina Manullang, *Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)*, Nommensen Law Review, Vol. 32 No. 01 (Mei 2022), hlm.20

berkoordinasi dengan kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti (Kasi BB) sebagai pejabat pengelolaan barang bukti untuk melakukan pemusnahan barang bukti tersebut. Sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 270 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut:

"Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya."

Dalam melaksanakan keputusan pengadilan ini tegas KUHAP menyebut "Jaksa" berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan, dan lain-lain disebut "Penuntut Umum". Dengan sendirinya ini berarti jaksa yang tidak menjadi penuntut umum untuk suatu perkara boleh melaksanakan keputusan pengadilan. ⁵¹

Berdasrakan ketentuan demikian, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Eksekutor terhadap suatu putusan pengadilan, berwenang untuk melakukan beberapa cara untuk mengelola barang yang telah diputus oleh hakim agar menjadi barang rampasan, cara-cara tersebut yakni penjualan langsung, lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Penetapan Status Penggunaan, Hibah kepada instansi pemerintahan yang membutuhkan, serta jikalau barang rampasan tersebut dianggap membahayakan atau dilanggar oleh Undang-Undang untuk dikelola maka barang rampasan itu harus dimusnahkan.⁵²

⁵¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 312

⁵² Yohana E.A Aritonang, July Ester, Herlina Manullang, *Op. Cit.* hlm. 21

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, perlu kiranya ditentukan mengenai ruang lingkup atau batasan penelitian. Dimana ruang lingkup penelitian ini memiliki tujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai Proses pelaksanaan pengelolaan barang bukti rampasan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika dan serta faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti rampasan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika.

B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian yang bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Medan yang beralamat di Jl. Adinegoro No.5, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Medan adalah karena penulis ingin mengetahui serta mendalami mengenai pengelolaan barang bukti rampasan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika pada Kejaksaan Negeri Medan.

C. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Dimana sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan

untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁵³ Maka dengan demikian penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian lapangan yang dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Medan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam ruang lingkup pelaksanaan dan masyarakat.

Penelitian dengan metode penelitian hukum empiris itu sendiri secara sederhana diartikan sebagai "penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitanya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat.⁵⁴

D. Metode Pendekatan Masalah

Dalam melakukan suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatanpendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undangundang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan historis
(*historical approach*) pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan
konseptual (*conceptual approach*). Dimana dalam melakukan penulisan ini penulis
menggunakan metode pendekatan penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan konseptual (conceptual approach)

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005), hlm.60

⁵⁴ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), hlm.44

⁵⁵ Marzuki, Op. Cit. hlm.133

Dimana pendekatan ini menggunakan metode pendekatan dengan cara memberikan sudut pandang analisa penyelesaian suatu permasalahan dalam penelitian hukum di Kantor Kejaksaan Negeri Medan.

2. Metode Pendekatan undang-undang (statute approach)

Dalam pendekatan ini menggunakan cara dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika Dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

E. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber bahan hukum adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung kepada pihak Kantor Kejaksaan Negeri Medan.

2. Bahan Hukum Sekunder

- Data Primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara dengan pihak Kantor Kejaksaan Negeri Medan.
- Data sekunder dalam penelitian ini yaitu yang terdiri dari: buku-buku kepustakaan, jurnal-jurnal hukum, Undang-Undang No.35 Tahun 2009

Tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika Dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

3) Data Tersier dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain seperti Kamus hukum dan Ensiklopedia serta bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

F. Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan yang diperlukan dalam mendukung pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh informasi tentang halhal yang dapat diperoleh melalui penglihatan serta dialog. Penulis juga melakukan wawancara langsung dengan pihak Kantor Kejaksaan Negeri Medan, untuk dapat menemukan adanya informasi-informasi serta data-data yang dianggap relevan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun bentuk wawancara yang dilakukan yaitu dengan

langsung kepada pihak Kantor Kejaksaan Negeri Medan dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode dengan menggunakan penelitian Kepustakaan ini merupakan suatu metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan cara mengumpulkan berbagai macam material yang ada dalam perpustakaan seperti buku, dokumen serta berkas-berkas pendukung lainya dengan tetap memahami serta memperhatikan batas-batas masalah yang menjadi objek penelitian.

G. Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini, analisis yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode analisis kualitatif. Dimana metode analisis kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang dilakukan dengan secara langsung ke lapangan yaitu ke Kantor Kejaksaan Negeri Medan yang akan menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan baik itu secara lisan maupun tertulis. Dimana data yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif yang berpedoman pada teori hukum pidana. Serta dengan metode ini penulis nantinya akan memaparkan data data yang diperoleh penulis pada saat melakukan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Medan terkait dengan pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti Rampasan Dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika yang kemudian selanjutnya untuk dianalisis, dibahas serta diberikan penjelasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemudian untuk disimpulkan.